



PUTUSAN

Nomor 1496/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 01 November 1987, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan, XXXXXX Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 19 Juni 1983, Agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 29 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1496/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal 29 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 1496/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 06 Juni 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di jalan XXXXXX Kota Samarinda selama 1 bulan, dan kemudian berpindah-pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di jalan XXXXXX Kota Samarinda selama 4 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

- a. XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 20 september 2012;
- b. XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 24 Mei 2014;
- c. XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 12 Oktober 2015;
- d. XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 01 Desember 2017;

dan anak-anak sekarang dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Maret tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dalam hal ini meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi yaitu poligami, dan dengan demikian apabila Pemohon meminta izin terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga karena hal tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin lama semakin tidak harmonis ketika di rumah kediaman antara Pemohon dan Termohon komunikasi tidak berjalan dengan baik dan selalu saja diakhiri pertengkaran, hal yang demikian Pemohon merasa tidak dihargai dan tidak ingin lagi bersama Termohon membina rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Agustus tahun 2022 disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman kontrakan, sampai saat ini telah berpisah rumah 1 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 1496/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak oleh majelis hakim juga telah diperintahkan supaya menempuh acara/proses mediasi dan Dr. Akhmad Haries, M.SI. ditunjuk sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 14 September 2022, upaya perdamaian dengan jalan/proses mediasi juga tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon. Tetapi ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai hal-hal akibat perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

- a. Bahwa Pemohon tetap ingin melanjutkan perceraian.

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 1496/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa anak dari kedua belah pihak (XXXXXX/10 tahun, XXXXXX/8 tahun, XXXXXX/7 Tahun dan XXXXXX/5 Tahun) akan di asuh oleh Termohon;
- c. Bahwa Pemohon akan tetap diberikan akses untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang di asuh oleh Termohon;
- d. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada keempat orang anak yang diasuh oleh Termohon sebesar Rp4.000.000,- /setiap bulan, berlaku dinamis sesuai kebutuhan anak sampai anak tersebut mandiri;
- e. Bahwa Pemohon bersedia memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp15.000.000,- selama masa iddah;
- f. Bahwa Pemohon bersedia memberikan Nafkah Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- diberikan pada saat ikrar talak;

Pasal 2

Bahwa kesepakatan ini dimohonkan dimasukkan dalam putusan perkara nomor 1496/Pdt.G/2022/PA.Smd.

Pasal 3

Bahwa kesepakatan ini dibuat dengan benar tanpa adanya paksaan, dan sadar oleh Para Pihak melalui proses negosiasi yang difasilitasi oleh mediator bersertifikat di ruang mediasi Pengadilan Agama Kelas I A Samarinda.

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui akan kebenaran permohonan Pemohon dan tidak ada hal-hal yang dibantah.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tetap dengan permohonannya dan selanjutnya Termohon menyatakan tetap dengan jawaban semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 1496/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. XXXXXX umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXX Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri dari Pemohon yang bernama XXXXXX.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di rumah kontrakan di jalan XXXXXX Kota Samarinda, kemudian berpindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXXX Kota Samarinda.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi tetapi Termohon tidak mengizinkan.
- Bahwa Saksi mengetahui karena Pemohon sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2022.
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 1496/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ryco Efilia Nugraha bin Syamsiar** umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sultan ALimudin Gg.Beringin RT.002, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri dari Pemohon yang bernama XXXXXX.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di rumah kontrakan di jalan XXXXXX Kota Samarinda, kemudian berpindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXXX Kota Samarinda.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi tetapi Termohon tidak mengizinkan.
- Bahwa Saksi mengetahui karena Pemohon sering bercerita kepada Saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2022.
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil; Bahwa Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXX**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXX Kota Samarinda, menerangkan:

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 1496/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami dari Termohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di rumah kontrakan di jalan XXXXXX Kota Samarinda, kemudian berpindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXXX Kota Samarinda.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi tetapi Termohon tidak mengizinkan. Dulu pernikahan Pemohon dengan Termohon karena dijodohkan.
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2022.
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
2. XXXXXX umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena Saksi adalah teman Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami dari Termohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di rumah kontrakan di jalan XXXXXX Kota Samarinda, kemudian berpindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXXX Kota Samarinda.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang.

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 1496/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi tetapi Termohon tidak mengizinkan.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2022.
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P. serta 2 (dua) orang Saksi.

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 1496/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegele*n, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Selanjutnya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan pasal 309 R.Bg., maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P, pengakuan Termohon dan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon ada hubungan hukum, yakni sebagai suami istri yang sah sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P, serta keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di rumah kontrakan di jalan XXXXXX Kota Samarinda, kemudian berpindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXXX Kota Samarinda.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi tetapi Termohon tidak mengizinkan.
6. Bahwa Saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut. Dan Pemohon sering bercerita kepada saksi;
7. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2022.

Menimbang, bahwa setelah ditemukannya fakta-fakta tentang rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang diuraikan berikut ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal maka patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan telah membuktikan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 1496/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya tersebut maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) dan kondisi yang demikian sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka menurut Majelis Hakim, perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*"Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.*

- Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain".*

maka Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonan cerainya telah sesuai ketentuan pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan.

Halaman **11** dari **16** putusan Nomor 1496/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai hal-hal akibat perceraian sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon tetap ingin melanjutkan perceraian.
- b. Bahwa anak dari kedua belah pihak (XXXXXX/10 tahun, XXXXXX/8 tahun, XXXXXX/7 Tahun dan XXXXXX/5 Tahun) akan di asuh oleh Termohon;
- c. Bahwa Pemohon akan tetap diberikan akses untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang di asuh oleh Termohon.
- d. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada keempat orang anak yang diasuh oleh Termohon sebesar Rp4.000.000,- /setiap bulan, berlaku dinamis sesuai kebutuhan anak sampai anak tersebut mandiri;
- e. Bahwa Pemohon bersedia memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp15.000.000,- selama masa iddah;
- f. Bahwa Pemohon bersedia memberikan Nafkah Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- diberikan pada saat ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya kesepakatan dan ketentuan tersebut serta untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 1496/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, anak yang sudah *mumayyiz* (berusia 12 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 156 (huruf) d, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon telah terbukti bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 29 Desember 2019 atau berusia lebih kurang 2 tahun 6 bulan, telah terbukti bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) maka Termohon dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (mengasuh dan memelihara) anak yang bernama XXXXXX tersebut.

Menimbang, bahwa karena Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, maka Termohon diperintahkan untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, telah bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka hal ini harus dicantumkan juga di dalam amar putusan dan ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman **13** dari **16** putusan Nomor 1496/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda.
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
 - a. XXXXXX lahir di Samaridna tanggal 20 september 2012;
 - b. XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 24 Mei 2014;
 - c. XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 12 Oktober 2015;
 - d. XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 01 Desember 2017;dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut.
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang bernama:
 - a. XXXXXX lahir di Samaridna tanggal 20 september 2012;
 - b. XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 24 Mei 2014;
 - c. XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 12 Oktober 2015;
 - d. XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 01 Desember 2017;minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 1496/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp270.000.00 (dua ratus tujuh puluh rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 *Rabi'ul Awwal* 1444 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu 28 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 *Rabi'ul Awwal* 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti

Mahriani, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 1496/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNPB panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 1496/Pdt.G/2022/PA.Smd